

RENSTRA

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD)
TAHUN 2017 – 2022**



**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KOTA BATU
2018**

Balaikota Among Tani Blok B lantai 1
Jl. PB. Sudirman 507

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu Tahun 2017-2022 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Permendagri No 86 Tahun 2017 serta mengacu pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemda Beserta Perubahannya serta Permendagri No. 32 Tahun 2017 guna menyusun Renstra yang memuat visi, misi dan kebijakan serta program pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. BPBD Kota Batu telah merespon peraturan tersebut dengan telah menyusun Renstra Tahun 2017-2022.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Prioritas Pembangunan Nasional (NAWACITA) 2014-2019 tentang **“Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara”** serta visi Kota Batu 2017-2022 yaitu **“Desa Berdaya Kota Berjaya Mewujudkan Kota Batu yang Mandiri dan Sejahtera”**, Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (*performance indicator*) guna mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana” yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu.

Dengan diterbitkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu 2017 - 2022, sebagai perwujudan komitmen organisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Batu diperlukan integritas dan kapabilitas serta akuntabilitas yang tinggi, dengan disusunnya Rencana Strategis BPBD ini diharapkan dapat memberikan informasi penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan di Kota Batu untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra merujuk pada Permendagri No 86 Tahun 2017, sesuai dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 4 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu yang mempunyai tugas pokok memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional dibidang penanggulangan penanggulangan bencana, yang secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Demikian disampaikan, semoga Renstra ini bermanfaat, Terima kasih.

Batu, Juni 2018

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Batu

SASMITO, S.Pd, MH
NIP. 196201071982011003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI	:	iii
BAB I	:	PENDAHULUAN 1
		1.1 Latar Belakang 1
		1.2 Landasan Hukum 4
		1.3 Maksud dan Tujuan 6
		1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 8
		2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 8
		2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 10
		2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan 16
		2.4 Pelayanan Perangkat Daerah 19
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 22
		3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD 22
		3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 53
		3.3 Telaahan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Propinsi Jawa Timur 54
		3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 58
		3.5 Penentuan Isu Isu Strategis 59
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN 60
		4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 60
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 61
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 63
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 65
BAB VIII	:	PENUTUP 67

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (RENSTRA SKPD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan satuan kerja perangkat daerah serta pembangunan daerah selama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan kepala daerah. Penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam mengimplementasikan visi, misi, tujuan, strategi kebijakan dan capaian program rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra SKPD yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.

Renstra BPBD berfungsi sebagai acuan resmi bagi BPBD untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2017-2022. Tujuan ditetapkannya Rencana Strategis agar Instansi Pemerintah/SKPD dapat mempertanggungjawabkan capaian kinerjanya yang diukur dari sejauhmana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana kerja (Renja) SKPD yang disusun setiap tahun mulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember merupakan penjabaran dari Renstra yang dibuat sebelum proses perencanaan operasional dan penganggaran dilakukan. Penyusunan rencana strategis hendaknya memuat kemana pelayanan satuan kerja perangkat daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang serta bagaimana mencapainya dan langkah langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan dapat terlaksana.

Permendagri nomor 86 tahun 2017 telah menguraikan tentang tata cara penyusunan Renstra SKPD, dimana tata cara tersebut dapat menjadi acuan para perencana dalam

menyusun Resntra SKPD yang baik. Beberapa tahapan tersebut diantaranya adalah diawali tahapan

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra SKPD dengan kegiatan sebagai berikut: Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; orientasi mengenai Renstra Perangkat daerah; penyusunan agenda kerja tim penyusun renstra perangkat daerah serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal Renstra SKPD meliputi kegiatan : analisis gambaran pelayanan; analisis permasalahan; penelaahan dokumen perencanaan lainnya; analisis isu strategis dan perumusan tujuan dan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD; penyusunan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja; perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan perangkat daerah
3. Penyusunan Rancangan akhir renstra SKPD yang meliputi kegiatan: Penyempurnaan rancangan awal renstra perangkat daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra; pembahasan rancangan renstra dalam forum perangkat daerah/lontas perangkat daerah; Hasil kesepakatan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dirumuskan dalam berita acara; penyempurnaan rancangan renstra perangkat daerah sesuai berita acara; penyampaian rancangan renstra kepada bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD

4. Penetapan Renstra SKPD.

Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. Sejak lahirnya UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maka terjadi pergeseran paradigma yang mendasar dalam hal penanggulangan bencana, bila sebelumnya penanggulangan bencana bersifat responsive menjadi penanggulangan bencana yang bersifat preventif dengan mengutamakan pengurangan resiko bencana. Sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu “Ketangguhan Bangsa dalam menghadapi bencana” yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan Propinsi maka sejalan dan selaras dengan sasaran yang ingin ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batu ingin menjadikan Kota Batu yang tangguh dalam menghadapi bencana. Demikian juga Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Batu disusun berdasarkan RPJMD Pemerintah Kota Batu tahun 2017-2022 dengan tujuan terwujudnya Batu kota nyaman dengan adanya peran pemerintah dalam melindungi dan menjamin hak - hak seluruh warga dengan indikator sasaran strategis penurunan indeks resiko bencana daerah sehingga terdapat keselarasan antara kebijakan, program dan kegiatan RPJMD dengan kebijakan dan program pada Renstra SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini dilakukan dengan melandaskan pada sejumlah peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);
 14. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor. 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu;
 21. Peraturan Walikota Batu Nomor. 4 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu ini antara lain adalah:

- Maksud:**
- a. Menyediakan dokumen rencana teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu dalam menyusun Renja SKPD sebagai bahan masukan penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan DPA dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
 - b. Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas pelaksanaan program secara terukur.

- Tujuan:**
- a. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;
 - b. Menjamin konsistensi perencanaan teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan arahan strategis visi dan misi Kota Batu sebagaimana dijabarkan di dalam RPJMD tahun 2017 – 2022;
 - c. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah sesuai PP No. 3 tahun 2007.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang penyusunan Renstra BPBD Kota Batu, Landasan Hukum, Maksud Dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan gambaran umum tugas, fungsi dan Struktur BPBD Kota Batu, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPBD Kota Batu.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPBD Kota Batu, telaahan visi, misi, dan program Walikota Batu Dan Wakil Walikota Batu, telaahan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis .

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan visi dan misi BPBD Kota Batu, tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kota Batu serta strategi dan kebijakan BPBD Kota Batu.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif BPBD Kota Batu.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan kegiatan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut BPBD Kota Batu.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka implementasi UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menyatakan “Penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah” serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka bab ini menyajikan gambaran umum tentang kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu yang dibentuk berdasarkan Perda No. 13 tahun 2011 yang masuk dalam yurisdiksi kewenangan Walikota Batu dan gambaran umum permasalahan yang dihadapi BPBD Kota Batu dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Untuk memudahkan pemahaman atas isi dari gambaran umum kewenangan BPBD Kota Batu berdasarkan Peraturan Walikota Batu No. 4 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu, mempunyai Tugas Pokok adalah ***memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi : prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.***


BPBD Kota Batu mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Badan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan; seksi pencegahan dan kesiapsiagaan; seksi kedaruratan dan logistik; seksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Pembinaan dan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan;

- e. Pelaksanaan pengkoordinasian penanggulangan bencana daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Lembaga Usaha, dan/atau pihak lain;
- f. Pelaksanaan pengkomandoan pengerahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam penanggulangan bencana;
- g. Pelaksanaan fasilitasi tugas pembantuan penanggulangan bencana daerah;
- h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana daerah meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BATU



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi BPBD berdasarkan Pasal 6 – Pasal 10 Peraturan Walikota Batu Nomor 4 Tahun 2012 terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana Badan

- 1 Orang Pejabat Eselon III

2. Sekretariat :

a. Sekretaris

- 1 Orang Pejabat Eselon IV

3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan :

a. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- 1 Orang Pejabat Eselon IV

4. Seksi Kedaruratan dan Logistik

a. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik

- 1 Orang Pejabat Eselon IV

a. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

a. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- 1 Orang Pejabat Eselon IV

NO	JABATAN	JUMLAH	TUGAS	FUNGSI
1	Kepala Pelaksana	1	Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara integrasi	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan rencana kerja sub bagian• Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program penanggulangan bencana• Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi
2	Sekretaris	1	Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama	<ul style="list-style-type: none">• Pengkordinasian, sinkronisasi, dan perumusan kebijakan penanggulangan bencana• Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan

NO	JABATAN	JUMLAH	TUGAS	FUNGSI
				<p>perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol • Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana • Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; • Pengkordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; • Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi • Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi
3	Kepala Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	1	Membantu Kepala Pelaksana dalam menkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat

NO	JABATAN	JUMLAH	TUGAS	FUNGSI
			pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan bahan pedoman teknis dan standar di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta pengurangan resiko bencana • Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana seta pemberdayaan masyarakat • Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi aatau lembaga terkait di bidng pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat • Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat • Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dengan tugas dan fungsi
4	Kepala Seksi Kedaruratan	1	Membantu Kepala Pelaksana dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan di

NO	JABATAN	JUMLAH	TUGAS	FUNGSI
	Dan Logistik		mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik	<p>bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan fungsi dan dukungan logistik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan pedoman teknis dan standar penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dan dukungan logistik • Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik • Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat • Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanggulangan pengungsi, dan dukungan logistik • Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik

NO	JABATAN	JUMLAH	TUGAS	FUNGSI
				<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi
5	Kepala Seksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	1	Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana • Perumusan pedoman teknis dan standar rehabilitasi pasca bencana dan rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat, serta pelayanan publik • Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana • Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana • Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dengan tugas dan fungsi

2.2.2 Asset BPBD

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Batu didukung dengan Sarana dan Prasarana / Asset sebagai berikut :

NO	NAMA/JENIS ASET	JUMLAH
1	Tanah dan Bangunan Gedung	
	Kantor terpadu / <i>block office</i> Balaikota Among Tani Gedung B lantai 1	1 Ruang Kantor
2	Alat Angkutan	
	Kendaraan Roda 4	3 Kendaraan
	Kendaraan Roda 2	5 Kendaraan
3	Alat Kantor	
	Alat Dapur	8 unit
	Alat Pemanas	1 unit
	Procesing/Water Heater	
	Alat Penghancur Kertas	2 unit
	Band Kas	1 unit
	Blender	2 unit
	Camera Elektronik	3 unit
	Camera Film	3 unit
	Dvd/Cd R/Rw Eksternal	1 unit
	Eksternal Hardisk	5 unit
	Filling Besi	9 unit
	Gas Regulator	4 unit
	Gentong	2 unit
	Handphone	2 unit
	Handy Talky	25 unit
	Kompor Gas	4 unit
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	25 unit
	Kursi Kerja Pejabat Ess. III	1 unit
	Kursi Kerja Pejabat Ess. IV	4 unit
	Kursi Lipat	50 unit
	Lemari Arsip	16 unit
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	25 unit
	Meja Kerja Pejabat Ess. III	1 unit
	Meja Kerja Pejabat Ess. IV	4 unit
	Meja Makan	4 unit
	Mesin Gerindra Tangan	1 unit
Mesin Potong Rumput	1 unit	
Modem	3 unit	
Note Book	3 unit	
Panci	4 unit	
Pc Unit	7 unit	

	Perkakas Bengkel Listrik	1 unit
	Pesawat Telephone	4 unit
	Pompa Air	1 unit
	Printer	14 unit
	Proyektor	1 unit
	Rak Besi	8 unit
	Rice Cooker	4 unit
	Scanner	3 unit
	Sofa	2 unit
	Tabung Gas	8 unit
	Tangga Alumunium	1 unit
	Televisi	1 unit
	Tempat Sampah	2 unit
	Unit Power Supply	5 unit
	Wajan	4 unit
	White Board	4 unit
4	Instalasi Jaringan	
	Telepon	1 unit
	Fax	1 unit
	Instalasi Air Bersih / PDAM	1 unit
	Instalasi Listrik	1 unit
	Jaringan internet	1 unit
5	Peralatan Rescue / Kedaruratan	
	Alat keamanan	20 unit
	Alat kesehatan kerja	2 unit
	Alat pemadam kebakaran	2 unit
	Compas	2 unit
	Global position system	2 unit
	Katrol	1 unit
	Rambu tidak besuar	90 unit
	RF analyzer	1 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk memudahkan pemahaman atas isi gambaran umum Kinerja Pelayanan BPBD Kota Batu, maka gambaran umum dimaksud disajikan dalam bentuk matriks di bawah ini:

Tabel T C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kota Batu

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi & Rasio Capaian Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Persentase peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	0	Jumlah upaya dalam mengendalikan banjir	-	0	600.000.000 (10 %)	400.000.000 (6 %)	450.000.000 (7 %)	650.000.000 (12 %)	23.425.000	241.967.575 (40 %)	303.983.050 (76 %)	214.571.700 (54 %)	498.538.800 (77 %)
2	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana	0	Prosentase korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	-	0	100.000.000 (10 %)	100.000.000 (10 %)	100.000.000 (10 %)	100.000.000 (10 %)	15.000.000	109.994.875 (110 %)	192.178.670 (192 %)	152.915.000 (153 %)	317.762.850 (317 %)
3	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Pusdalops, Tim Reaksi Cepat yang terpenuhi	0	Prosentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	-	0	2.000.000.000 (25 %)	500.000.000 (5 %)	500.000.000 (5 %)	500.000.000 (5 %)	35.000.000	157.794.825 (8 %)	353.425.902 (71 %)	927.960.951 (186 %)	1.011.766.726 (186 %)

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu

Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1.100.000.000	1.324.085.425	1.515.077.350	1.800.771.100	2.241.330.800	943.426.036	1.232.225.586	1.437.829.625	1.757.077.901	2.117.522.681	86%	93%	95%	98%	94%	19%	22%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

- **Tantangan**

Dalam Undang Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termasuk di dalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila.

Dinyatakan pula dalam undang-undang tersebut bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Oleh karenanya landasan dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Pada tataran global, pelaksanaan dari undang-undang tersebut juga merupakan upaya implementasi dari komitmen dunia yang tertuang dalam Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action/ HFA) 2005-2015 yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki komitmen terhadap dunia internasional dalam pengurangan risiko bencana.

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, pada kenyataannya wilayah Kota Batu memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam dan maupun faktor non

alam. Dampak utama dari bencana dapat menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis.

Meskipun perencanaan pembangunan telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak kerusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana, namun kenyataan pelaksanaannya masih acapkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif. Di masa yang akan datang tingkat ancaman bencana akan semakin besar dengan bertambahnya jumlah kejadian bencana yang terjadi baik di tingkat lokal, regional, nasional bahkan dunia/global. Hal ini dampak dari pemanasan global yang terjadi akibat efek rumah kaca dari polusi industri – industri, penurunan kualitas lingkungan hidup serta perubahan tata guna lahan secara besaran besaran yang mengurangi daya resap air ke dalam tanah.

- **Peluang**

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat/responsive, tetapi lebih menekankan pada preventif dengan menitikberatkan pada pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat.

Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut, maka diterbitkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko

timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Lebih jauh lagi, sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana, telah dikeluarkan 3 buah peraturan pemerintah sebagai amanat dari Undang-undang 24 tahun 2007, yaitu :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, telah dibentuk *platform* pengurangan risiko bencana yang akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Pemerintah Daerah Kota Batu telah memasukkan isu isu strategis terkait penanggulangan bencana dalam sasaran strategis yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 dengan menetapkan sasaran strategis meningkatkan kedudukan Kota Batu sebagai **Kota Tangguh Bencana**. Dalam tataran pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kota Batu sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaannya telah ditetapkan Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Batu.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD

Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang menyebabkan gangguan/ancaman serius pada masyarakat sehingga menyebabkan korban jiwa serta kerugian yang meluas pada kehidupan manusia baik dari segi materi, ekonomi maupun lingkungan dan melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk menggunakan sumber daya yang mereka miliki.

Dari pengertian diatas bencana dapat diartikan sebagai sebuah peristiwa yang terjadi karena bertemunya ancaman dari luar terhadap kehidupan manusia yang memiliki kerentanan, yaitu kondisi yang melemahkan masyarakat untuk menangani bencana. Dengan kata lain ketika ancaman berdampak merugikan manusia dan lingkungan, dan tidak adanya kemampuan masyarakat untuk menanggulangnya maka peristiwa itu disebut dengan bencana.

Hubungan antara ancaman, kerentanan dan kemampuan dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Ancaman} \times \text{Kerentanan}}{\text{Kemampuan}} = \text{RISIKO BENCANA}$$

Ancaman

Kota Batu memiliki banyak potensi wisata baik wisata alam maupun wisata buatan sehingga menjadikan Kota Batu sebagai destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Namun bila dilihat dari kondisi geografisnya, Kota Batu tidak hanya memiliki banyak potensi alam, namun juga memiliki kerawanan terhadap bencana yang tinggi diantaranya bencana banjir, letusan gunung berapi, gempa, longsor, dan angin puting beliung (angin kencang).

Beberapa kawasan wisata alam Kota Batu terletak pada daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi sebagaimana disebutkan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Area Pariwisata pada Kawasan Strategis Rawan Bencana Kota Batu

Keterangan	Lokasi	Tingkat Kerawanan Bencana				
		Angin	Banjir	Letusan	Gempa	Longsor
Taman Burung	Kec. Junrejo, Desa Beji	Tinggi	Sedang	Tidak Rawan	Sedang	Rendah
Paralayang Gunung Banyak	Kec. Bumiaji, Desa Gunungsari	Sedang	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tinggi	Tinggi
Pemandian Selekta	Kec. Bumiaji, Desa Tulungrejo	Sedang	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Sedang	Tinggi
Coban Talun	Kec. Bumiaji, Desa Tulungrejo	Sedang	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tinggi	Tinggi
Goa Jepang Coban Talun	Kec. Bumiaji, Desa Tulungrejo	Sedang	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tinggi	Tinggi
Arboretum	Kec. Bumiaji, Desa Tulungrejo	Sedang	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Sedang	Tinggi
Pemandian Air Panas Cangar	Kec. Bumiaji, Desa Sumber Brantas	Sedang	Tidak Rawan	Sedang	Tinggi	Sedang
Bumi Perkemahan Raden Suryo	Kec. Bumiaji, Desa Sumber Brantas	Sedang	Tidak Rawan	Sedang	Tinggi	Sedang
Goa Jepang Cangar	Kec. Bumiaji, Desa Sumber Brantas	Sedang	Tidak Rawan	Sedang	Tinggi	Rendah

Tabel 3.2 Kawasan Strategis Rawan Bencana Kota Batu


Kecamatan	Kelurahan	Luas (ha)	Tingkat Kerawanan				
			Banjir	Longsor	Angin Kencang	Letusan Gunungapi	Gempa
Batu	Ngaglik	0,67	Sedang	Rendah dan Sedang	Sedang	Tidak Rawan	Sedang

Kecamatan	Kelurahan	Luas (ha)	Tingkat Kerawanan				
			Banjir	Longsor	Angin Kencang	Letusan Gunungapi	Gempa
	Oro-Oro Ombo	14,24	Tinggi, sedang dan sebagian tidak rawan	Tinggi, sedang dan rendah	Sedang dan tinggi	Tidak Rawan	Sedang dan tinggi
	Pesanggrahan	17,03	Rendah sedang dan tinggi	Rendah dan sedang	Sedang	Tidak rawan	Sedang
	Sidomulyo	40,04	Rendah sedang dan tinggi	Rendah dan sedang	Sedang	Tidak rawan	Sedang dan Tinggi
	Sisir	71,66	Sedang dan tinggi	Sedang dan tinggi	Sedang dan tinggi	Tidak rawan	Sedang dan Tinggi
	Songgokerto	295,22	Sedang, tinggi, dan sebagian tidak rawan	Sedang dan tinggi	Sedang	Tidak rawan	Sedang dan tinggi
	Sumberejo	25,16	Sedang, tinggi, dan sebagian tidak rawan	Rendah, sedang dan tinggi	Sedang	Tidak rawan	Sedang dan tinggi
	Temas	98,24	Rendah, sedang, tinggi dan sebagian tidak rawan	Rendah, sedang tinggi	Sedang dan tinggi	Tidak rawan	Sedang
Bumiaji	Bulukerto	313,67	Rendah, sedang, tinggi dan sebagian tidak rawan	Rendah dan sedang	Sedang	Rendah, sedang sebagian tidak rawan	Sedang dan tinggi
	Bumiaji	164,19	Rendah, sedang, tinggi dan	Rendah dan	Sedang dan	Rendah dan mayoritas	Sedang

Kecamatan	Kelurahan	Luas (ha)	Tingkat Kerawanan				
			Banjir	Longsor	Angin Kencang	Letusan Gunungapi	Gempa
			tinggi dan sebagian tidak rawan	sedang	tinggi	tidak rawan	dan tinggi
	Giripurno	99,89	Tidak rawan	Sedang dan tinggi	Sedang dan tinggi	Rendah dan tidak rawan	Tinggi
	Gunungsari	523,31	Tidak rawan	Tinggi	Sedang dan tinggi	Tidak rawan	Sedang dan tinggi
	Pandanrejo	25,80	Rendah, sedang dan tinggi	Rendah dan sedang	Sedang dan tinggi	Tidak rawan	Sedang dan tinggi
	Punten	47,03	Rendah, sedang, tinggi dan sebagian tidak rawan	Rendah, sedang dan tinggi	Sedang	Tidak rawan	Sedang dan tinggi
	Sumber Brantas	2682,49	Tidak rawan	Rendah, sedang dan tinggi	Rendah dan sedang	Rendah, sedang dan tinggi	Rendah, sedang dan tinggi
	Sumbergondo	651,00	Rendah, sedang, tinggi dan sebagian tidak rawan	Rendah, sedang dan tinggi	Sedang	Rendah, sedang dan tidak rawan	Sedang dan tinggi
	Tulungrejo	2933,96	Rendah, sedang, tinggi dan sebagian tidak	Sedang dan tinggi	Sedang	Rendah dan mayoritas tidak rawan	Rendah, sedang dan tinggi
Junrejo	Beji	35,78	Rendah, sedang, tinggi dan sebagian tidak rawan	Rendah dan sedang	Tinggi	Tidak rawan	Sedang dan tinggi
	Dadaprejo	22,72	Tidak rawan	Sedang	Tinggi	Tidak rawan	Tinggi
	Junrejo	10,68	Sedang, tinggi dan tidak	Rendah dan sedang	Tinggi	Tidak rawan	Sedang dan tinggi

Kecamatan	Kelurahan	Luas (ha)	Tingkat Kerawanan				
			Banjir	Longsor	Angin Kencang	Letusan Gunungapi	Gempa
			rawan				
	Mojorejo	36,65	Rendah, sedang, tinggi dan sebagian tidak rawan	Rendah dan sedang	Tinggi	Tidak rawan	Sedang dan tinggi
	Pendem	0,73	Tidak rawan	Sedang	Tinggi	Tidak rawan	Tinggi
	Tlekung	15,57	Tidak rawan	Sedang	Tinggi	Tidak rawan	Tinggi
	Torongrejo	0,88	Tidak rawan	Sedang	Tinggi	Tidak rawan	Tinggi

Dalam pengembangan ke depan Kota Batu merupakan kawasan lindung yang perlu di lakukan pengelolaan secara baik, sehingga tidak menimbulkan bencana alam. Luas lahan yang terdapat pada Kota Batu sebagian besar merupakan kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, dan kawasan konservasi berada di Kecamatan Bumiaji saat ini banyak yang telah mengalami konversi lahan didorong kondisi tanahnya yang subur, maka berkembang kegiatan pertanian dan perkebunan di kawasan lindung. Berdasarkan kajian Rencana Penanggulangan Bencana Kota Batu (RPB Kota Batu) Tahun 2014 – 2019, Kota Batu termasuk dalam wilayah rawan bencana yang didominasi kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran hutan serta angin kencang.



Gambar 5.39. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kota Batu

Potensi Tanah Longsor Berdasar Kejadian Longsor Masa lalu

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Total Kejadian Tanah Longsor	Klasifikasi Potensi Rawan Tanah
Batu	Sumberejo	4	Rendah
	Songgokerto	23	Tinggi
	Pesanggrahan	3	Rendah
	Sisir	5	Rendah
	Sidomulyo	0	Rendah
	Ngaglik	1	Rendah
	Temas	10	Sedang
	Oro-Oro Ombo	2	Rendah
Junrejo	Torongrejo	1	Rendah
	Beji	3	Rendah
	Pendem	0	Rendah
	Mojorejo	1	Rendah
	Junrejo	2	Rendah
	Dadaprejo	0	Rendah
	Tlekung	4	Rendah
Bumiaji	Tulungrejo	19	Tinggi
	Sumbergondo	5	Rendah
	Bumiaji	2	Rendah
	Giripurno	4	Rendah
	Pandanrejo	0	Rendah
	Punten	2	Rendah
	Gunungsari	24	Tinggi
	Bulukerto	1	Rendah
Sumber Brantas	12	Sedang	

Tabel 3.4
Sebaran Ancaman Banjir di Kota Batu

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas Area Berdasar Tingkat			Total
		Rawan Rendah	Rawan Sedang	Rawan Tinggi	
Batu	Ngaglik			0.67	0.67
	Oro-Oro Ombo	0.91	5.03	8.70	14.64
	Pesanggrahan		0.39	16.65	17.03
	Sidomulyo		3.22	36.83	40.04
	Sisir		2.62	69.04	71.66
	Songgokerto		0.30	8.07	8.37
	Sumberejo		0.28	2.81	3.09
	Temas		77.24	20.79	98.04
Bumiaji	Bulukerto	0.09	2.04	47.62	49.75
	Bumiaji	1.09	11.72	30.29	43.10
	Pandanrejo	1.11	18.28	4.95	24.34
	Punten	0.55	3.09	19.63	23.27
	Sumbergondo	0.68	2.91	8.55	12.14
	Tulungrejo	1.18	0.99	5.69	7.86
Junrejo	Beji	3.19	33.53	2.23	38.95
	Junrejo		0.02	4.12	4.14
	Mojorejo	0.20	9.17	7.79	17.16
Total		9.01	170.82	294.41	474.24

Tabel 3.5**Sebaran Ancaman/Kerawanan terhadap Angin kencang di Kota Batu**

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Area Berdasar Tingkat			Total
		Rawan Rendah	Rawan Sedang	Rawan Tinggi	
Batu	Ngaglik		318.89		318.89
	Oro-Oro Ombo		1516.26	176.37	1692.63
	Pesanggrahan		700.50		700.50
	Sidomulyo		257.61		257.61
	Sisir		248.17	6.60	254.77
	Songgokerto		567.79		567.79
	Sumberejo		291.06		291.06
	Temas		143.27	314.59	457.85
Bumiaji	Bulukerto		1006.44		1006.44
	Bumiaji		772.70	75.03	847.73
	Giripurno		449.33	541.21	990.53
	Gunungsari		683.90		683.90
	Pandanrejo		348.36	275.64	624.00
	Punten		250.00		250.00
	Sumber Brantas	74.88	3336.37		3411.25
	Sumbergondo		1370.92		1370.92
Tulungrejo		3625.20		3625.20	
Junrejo	Beji			249.98	249.98
	Dadaprejo			209.06	209.06
	Junrejo			343.26	343.26
	Mojorejo			200.77	200.77
	Pendem			352.55	352.55
	Tlekung		549.45	324.86	874.31
	Torongrejo			335.65	335.65
Total		74.88	16436.21	3405.58	19916.67

Kerentanan

Kerentanan adalah keadaan terancam, tertimpa kerusakan atau kerugian berkaitan dengan kapasitas untuk mengantisipasi suatu ancaman, mengatasi ancaman, mencegah ancaman dan memulihkan diri dari ancaman bencana. Pengkajian kerentanan merujuk pada Perka BNPB/2/2012. Komponen untuk menentukan besaran kerentanan suatu wilayah adalah kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, kerentanan fisik dan kerentanan lingkungan. Kerentanan sosial ditentukan oleh kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, dan persentase penduduk usia rentan. Kerentanan ekonomi ditentukan oleh persentase penduduk miskin, dan persentase luas lahan pertanian, sawah dan perkebunan. Kerentanan fisik ditentukan oleh kepadatan bangunan dan sebaran fasilitas

umum. Kerentanan lingkungan ditentukan oleh persentase luas RTH dan luas hutan.

Tabel 3.6
Kategori Kerentanan Berdasar Indeks Kompositnya

Jenis Kerentanan	Klasifikasi Kerentanan Berdasar Indeks Komposit		
	Rentan Rendah	Rentan Sedang	Rentan Tinggi
Kerentanan Fisik	0-0.24	0.25-0.47	0.48-0.70
Kerentanan Sosial	0.06-0.31	0.32-0.57	0.58-0.82
Kerentanan Ekonomi	0.08-0.31	0.32-0.55	0.56-0.79
Kerentanan Lingkungan	0.47-0.65	0.66-0.82	0.8 2-1
Kerentanan Wilayah	0.18-0.34	0.35-0.50	0.51-0.66

Kerentanan sosial merupakan potensi terjadinya dampak pada penduduk baik yang mengarah pada besaran penduduk terdampak atau penduduk yang harus dievakuasi. Kerentanan sosial ditinjau dari kepadatan penduduk dimaksudkan dengan asumsi bahwa semakin padat penduduk suatu wilayah maka semakin besar potensi penduduk terpaparnya. Selain itu kerentanan sosial ditinjau dari jumlah penduduk disabilitas, usia rentan serta rasio penduduk perempuan dimana semua kelompok tersebut tergolong kelompok rentan yang memiliki keterbatasan gerak. Apabila semakin besar jumlah kelompok rentan ditinjau dari jenis kelamin, usia dan disabilitasnya maka akan semakin sulit area tersebut menjalankan proses evakuasi. Menurut Tabel 3.7 Kelurahan Sisir termasuk area dengan kerentanan sosial kategori tinggi, artinya jika bencana terjadi merata di Kota Batu, maka Kelurahan Sisir akan memiliki jumlah penduduk terpapar yang lebih besar, serta Kelurahan Sisir akan mengalami banyak hambatan karena besarnya jumlah penduduk rentannya.

Kerentanan ekonomi merujuk pada persentase penduduk miskin serta persentase lahan pertanian, perkebunan dan pariwisata dimaksudkan untuk

memprediksi potensi dampak bencana terhadap ekonomi masyarakat. Diketahui bahwa penduduk Kota Batu mayoritas bekerja di sektor pertanian/perkebunan serta didukung adanya potensi pariwisata yang ada. Oleh karena itu apabila bencana terjadi, sektor-sektor tersebut yang paling banyak terimbas, sehingga potensi gangguan ekonomi dapat diprediksi melalui luasan lahan yang digunakan untuk menunjang jenis mata pencaharian pertanian, perkebunan dan pariwisata. Semakin besar area pertanian, perkebunan dan pariwisata yang dimungkinkan terdampak bencana, maka kondisi ekonomi masyarakat semakin terganggu. Meninjau dari persentase penduduk miskin, maka semakin tinggi jumlah penduduk miskin di suatu wilayah maka semakin tinggi pula kerentanan ekonominya, karena penduduk miskin adalah kelompok rentan yang sulit memulihkan kondisi ekonominya, dalam arti lain penduduk miskin yang terkena bencana akan sangat berpotensi lebih miskin.

Atas peninjauan kedua parameter yang digunakan, diperoleh hasil pada Tabel 3.8 yang menunjukkan bahwa wilayah berkerentanan ekonomi tinggi meliputi Kelurahan Temas, Desa Gungsari dan Desa Pandanrejo. Interpretasinya, ketika suatu bencana terjadi di Kota Batu dengan intensitas yang sama, maka Kelurahan Temas, Desa Gunungsari dan Desa Pandanrejo-lah yang akan mengalami keterpurukan ekonomi lebih parah dibanding desa/kelurahan lain di Kota Batu. Oleh karena itu, jika bencana terjadi di Kota Batu, maka yang perlu mendapat perhatian dari segi peningkatan ekonomi masyarakat perlu difokuskan pada Kelurahan Temas, Desa Gunungsari dan Desa Pandanrejo.

Tabel 3.7 Penilaian Kerentanan Sosial di Kota Batu

Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ha)	Rasio Jenis Kelamin (%)	Rasio Disabilitas (%)	Usia Rentan (%)	Indeks Parameter Kerentanan Sosial				Indeks Komposit	Kerentanan Sosial
						60%	10%	15%	15%		
Batu	Ngaglik	37	50.80%	8.22%	17.71%	0.49	0.89	0.21	0.19	0.44	Sedang
	Oro-Oro Ombo	6	49.47%	4.57%	18.43%	0.07	0.50	0.08	0.37	0.16	Rendah
	Pesangrahan	18	48.83%	31.05%	17.26%	0.24	0.31	1.00	0.08	0.33	Sedang
	Sidomulyo	31	50.27%	8.68%	18.18%	0.40	0.73	0.22	0.31	0.39	Sedang
	Sisir	76	50.38%	21.92%	18.06%	1.00	0.77	0.68	0.28	0.82	Tinggi
	Songgokerto	13	51.17%	2.74%	17.96%	0.16	1.00	0.02	0.25	0.24	Rendah
	Sumberejo	26	50.93%	7.31%	18.46%	0.33	0.93	0.18	0.38	0.38	Sedang
	Temas	43	49.60%	15.53%	16.98%	0.56	0.54	0.46	0.01	0.46	Sedang
Bumiaji	Bulukerto	6	49.55%	11.84%	18.38%	0.07	0.52	0.33	0.36	0.20	Rendah
	Bumiaji	8	49.29%	14.64%	17.91%	0.09	0.44	0.43	0.24	0.20	Rendah
	Giripurno	10	49.82%	23.36%	20.06%	0.12	0.60	0.73	0.78	0.36	Sedang
	Gunungsari	9	49.55%	10.59%	20.63%	0.11	0.52	0.29	0.92	0.30	Rendah
	Pandanrejo	10	50.63%	16.20%	18.10%	0.12	0.84	0.49	0.29	0.27	Rendah
	Punten	17	49.35%	6.23%	18.63%	0.22	0.46	0.14	0.42	0.26	Rendah
	Sumber Brantas	1	49.01%	6.23%	16.95%	0.00	0.36	0.14	0.00	0.06	Rendah
	Sumbergondo	3	50.35%	2.18%	17.39%	0.03	0.76	0.00	0.11	0.11	Rendah
Tulungrejo	2	49.63%	8.72%	18.30%	0.01	0.55	0.23	0.34	0.15	Rendah	
Junrejo	Beji	33	50.64%	11.46%	18.90%	0.43	0.84	0.32	0.49	0.46	Sedang
	Dadaprejo	32	49.56%	11.07%	17.90%	0.42	0.52	0.31	0.24	0.39	Sedang
	Junrejo	28	48.72%	8.30%	19.44%	0.37	0.28	0.21	0.62	0.37	Sedang
	Mojorejo	24	49.40%	15.81%	17.70%	0.32	0.48	0.47	0.19	0.34	Sedang
	Pendem	33	47.79%	16.60%	17.21%	0.43	0.00	0.50	0.06	0.34	Rendah
	Tlekung	5	49.10%	22.92%	19.47%	0.05	0.39	0.72	0.63	0.27	Sedang
	Torongrejo	17	49.95%	13.83%	20.96%	0.22	0.64	0.40	1.00	0.41	Sedang

Tabel 3.8 Penilaian Kerentanan Ekonomi di Kota Batu

Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Persentase Penduduk Miskin	Persentase Lahan Pariwisata, Perkebunan dan Pertanian	Indeks Parameter Kerentanan Ekonomi		Indeks Komposit	Kerentanan Ekonomi
		50%	50%	Penduduk	Lahan Pariwisata		
Batu	Ngaglik	5.60%	49.56%	0.49	0.24	0.37	Sedang
	Oro-Oro Ombo	5.23%	48.74%	0.44	0.23	0.33	Sedang
	Pesanggrahan	6.38%	63.39%	0.60	0.48	0.54	Sedang
	Sidomulyo	3.81%	68.82%	0.25	0.57	0.41	Sedang
	Sisir	8.98%	35.69%	0.95	0.00	0.47	Sedang
	Songgokerto	3.54%	75.54%	0.22	0.69	0.45	Sedang
	Sumberejo	3.62%	79.60%	0.23	0.76	0.49	Sedang
Temas	9.36%	68.84%	1.00	0.57	0.79	Tinggi	
Bumiaji	Bulukerto	2.94%	56.62%	0.14	0.36	0.25	Rendah
	Bumiaji	3.15%	74.58%	0.16	0.67	0.42	Sedang
	Giripurno	4.91%	75.43%	0.40	0.68	0.54	Sedang
	Gunungsari	3.37%	90.10%	0.19	0.94	0.57	Tinggi
	Pandanrejo	2.88%	93.71%	0.13	1.00	0.56	Tinggi
	Punten	2.61%	81.87%	0.09	0.80	0.44	Sedang
	Sumber Brantas	2.29%	60.58%	0.05	0.43	0.24	Rendah
	Sumbergondo	1.93%	44.45%	0.00	0.15	0.08	Rendah
Tulungrejo	4.65%	72.08%	0.37	0.63	0.50	Sedang	
Junrejo	Beji	3.97%	68.78%	0.27	0.57	0.42	Sedang
	Dadaprejo	3.17%	67.98%	0.17	0.56	0.36	Sedang
	Junrejo	4.70%	73.55%	0.37	0.65	0.51	Sedang
	Mojorejo	2.52%	68.18%	0.08	0.56	0.32	Sedang
	Pendem	5.54%	70.10%	0.49	0.59	0.54	Sedang
	Tlekung	2.04%	58.60%	0.02	0.39	0.21	Rendah
	Torongrejo	2.82%	89.52%	0.12	0.93	0.52	Sedang


Berdasarkan data kejadian bencana di Kota Batu, tercatat beberapa kejadian dari jenis ancaman di Kota batu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9
Kejadian Bencana 2016 dan 2015






**DATA KEJADIAN BENCANA DAN SITUASI DARURAT NON BENCANA
DI KOTA BATU
BULAN JANUARI – DESEMBER TAHUN 2017**



A	KEJADIAN BENCANA	JUMLAH
1	TANAH LONGSOR	22
2	TANAH AMBLES	3
3	BANJIR	20
4	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	2
5	KEBAKARAN RUMAH	10
6	POHON TUMBANG	21
7	DAHAN PATAH	8
8	PLENGSENGAN AMBROL	13
9	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2
B	SITUASI DARURAT NON BENCANA	JUMLAH
10	PENCARIAN & PERTOLONGAN MUSIBAH	6
11	KECELAKAAN	3
12	ATAP RUMAH AMBROL	4

Situasi Darurat Non Bencana



Tabel 5.27 Sebaran Risiko Bencana Tanah Longsor di Kota Batu

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Area Berdasar Tingkat Risiko (ha)			Total	
		Risiko Rendah	Risiko Sedang	Risiko Tinggi		
Batu	Ngaglik	297.98	20.91		318.89	
	Oro-Oro Ombo	1692.16	0.47		1692.63	
	Pesanggrahan		422.58	277.92	700.50	
	Sidomulyo		122.60	135.01	257.61	
	Stsir		181.08	73.09	254.77	
	Songpokerto			279.64	288.15	567.79
	Sumberejo	110.19	158.80	22.07	291.06	
Temas		234.14	223.72	457.85		
Bumiaji	Dulukerto	1006.44			1006.44	
	Bumiaji	445.86	401.87		847.73	
	Giriparno	702.65	287.82	0.06	990.53	
	Gunungsari		160.60	523.31	683.90	
	Pandaarejo	501.42	122.58		624.00	
	Panten	68.51	157.73	23.76	250.00	
	Sumber Brantas	3356.54	1054.71		3411.25	
Sumbergondo	1358.36	12.56		1370.92		
Junrejo	Tulungrejo		831.56	2793.04	3625.20	
	Beji	240.66	9.33		249.99	
	Dadaprejo	165.00	44.05		209.06	
	Janrejo	332.78	10.49		343.26	
	Mojorejo	166.96	33.81		200.77	
	Pendem		336.59	15.96	352.55	
	Tekung	627.78	246.53		874.31	
Torongrejo	269.72	65.94		335.65		
Total		7705.01	7492.06	4719.61	19916.67	

REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA Sept 2012 - 2017

NO	JENIS BENCANA (Sept – Des 2012)	JUMLAH
1	Tanah Longsor	6
2	Banjir	3
3	Kebakaran	7
4	Kekeringan	2
5	Puting Beliung	2
JUMLAH		20

NO	JENIS BENCANA (2013)	JUMLAH
1	Tanah Longsor	38
2	Banjir	22
3	Angin Kencang	7
4	Hama Tanaman	1
5	Wabah Demam Berdarah	1
JUMLAH		69

NO	JENIS BENCANA (2014)	JUMLAH
1	Tanah Longsor	10
2	Banjir	9
3	Angin Kencang	2
4	Erupsi Gunung Kelud	1
JUMLAH		22

NO	JENIS BENCANA (2015)	JUMLAH
1	TANAH LONGSOR	6
2	ANGIN KENCANG/POHON TUMBANG	10
3	KEBAKARAN RUMAH/BANGUNAN	3
4	TANAH AMBLES	1

NO	JENIS BENCANA (2015)	JUMLAH
5	BANJIR	5
6	KEBAKARAN HUTAN	5
7	MUSIBAH	3
JUMLAH		33

NO	JENIS BENCANA (2016)	JUMLAH
1	TANAH LONGSOR	58
2	ANGIN KENCANG/POHON TUMBANG	17
3	KEBAKARAN RUMAH/BANGUNAN	7
4	BANJIR DISERTAI TANAH LONGSOR	1
5	TANAH AMBLES	3
6	BANJIR	13
7	MUSIBAH	8
JUMLAH		107

Sebaran kejadian bencana per kecamatan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	KEJADIAN	KEC. BATU	KEC. JUNREJO	KEC. BUMIAJI
1	TANAH LONGSOR	11	1	7
2	TANAH AMBLES	1	-	1
3	BANJIR	7	6	6
4	KEBAKARAN LAHAN ATAU HUTAN	1	-	1
5	KEBAKARAN RUMAH	3	3	4
6	POHON TUMBANG	18	3	4
7	DAHAN POHON PATAH	5	-	-
8	PLENGSENGAN AMBROL	5	6	6
9	BANJIR DISERTAI TANAH LONGSOR	-	-	1
10	PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MUSIBAH	6	-	-
11	KECELAKAAN	2	1	-
12	ATAP AMBROL	2	-	3
JUMLAH		61	20	33

Kapasitas

Kapasitas atau kemampuan merupakan hal terpenting yang harus ditingkatkan dalam menyelenggarakan pengurangan risiko bencana di Kota Batu baik secara individu maupun secara kelompok. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara penetapan kebijakan, peningkatan kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana. Penilaian kapasitas suatu daerah terhadap bencana dilakukan dengan menilai ketahanan daerah melalui kerangka penilaian berdasarkan Perka BNPB Nomor 3 tahun 2012 tentang Panduan Pengkajian Kapasitas Daerah dengan indikator yang merujuk pada indikator *Hyogo Framework of Action* (HFA) yang saat ini diperbaharui menjadi Kerangka Aksi Sendai. Prioritas dan indikator dalam perhitungan kapasitas mengacu pada Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah. Penilaian prioritas untuk menentukan tingkat kapasitas Kota Batu diperoleh hasil yang sama dengan pengkajian kapasitas oleh BPBD Provinsi Jawa Timur.

Pada prioritas 1 memiliki indeks 3 yang artinya pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya, hal itu terbukti dari telah adanya badan khusus yang menangani kebencanaan yaitu adanya BPBD Kota Batu. Akan tetapi penerapan prioritas 1 masih belum optimal dikarenakan di semua desa/kelurahan di Kota Batu belum terbentuk forum khusus di bidang pengurangan risiko bencana yang secara mandiri dapat mendanai komunitasnya dalam mengurangi

risiko bencana, selain itu jalinan dengan pihak swasta dalam pengurangan risiko bencana juga belum terbentuk.

Meningkatnya jumlah kejadian bencana di Kota Batu disebabkan oleh kurangnya beberapa kapasitas antara lain :

1. Desa/kelurahan tangguh bencana yg masih sedikit

Desa Tangguh Bencana/ Destana merupakan pengembangan program pengurangan resiko bencana berbasis komunitas yang mampu mengantisipasi dan meminimalisasi ancaman bencana dengan cara melakukan adaptasi, dan apabila terdampak bencana mereka dengan cepat membangun kehidupannya menjadi normal kembali.

Desa / Kelurahan Tangguh Bencana diharapkan memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana. Destana ini juga mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak – dampak bencana. Desa disebut mempunyai ketangguhan terhadap bencana ketika desa teraebut memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisasikan sumberdaya masyarakatnya untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Destana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan Perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Adapun ciri Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah :

- Mampu mengantisipasi dan meminimalisasi kekuatan yang merusak (ancaman bencana), dengan cara melakukan adaptasi

- Mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana
- Kalau terkena dampak bencana, mereka akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali.

Manfaat Desa Tangguh Bencana :

1. Mendorong terwujudnya masyarakat Desa/Kelurahan Tangguh dalam menghadapi Bencana yang lebih terarah, terencana, terpadu dan terkoordinasi ;
2. Mendorong sinergi untuk saling melengkapi dengan seluruh program yang ada/sudah ada di desa/kelurahan.

Tujuan Desa Tangguh Bencana :

- a. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana ;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, dalam rangka mengurangi risiko bencana ;
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana ;
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana ;
- e. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB.

Untuk mewujudkan kota Batu yang tangguh terhadap bencana maka perlu diawali dengan pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana sebagai satuan terkecil dari Kota. Sehingga dapat dilakukan

langkah antisipasi dan kesiapsiagaan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang tepat, terarah, dan terpadu antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha upaya mencegah bencana dan/atau meminimalkan dampak bencana yang berpotensi terjadi di Kota Batu.

Ada 3 Karakteristik Dasar Desa/Kelurahan Tangguh:

1. Memiliki kemampuan beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana secara mandiri
2. Tetap mempertahankan struktur dan fungsi-fungsi dasarnya bahkan pada saat bencana
3. Mampu memulihkan diri dan melenting balik setelah tertimpa bencana

Hingga saat ini di Kota Batu telah terbentuk 5 Desa Kelurahan Tangguh Bencana yaitu : Desa Gunungsari, Tulungrejo, Giripurno, Pandanrejo dan Kelurahan Sisir. Pada tahun 2016 Kelurahan Sisir mendapat penghargaan regional oleh BPBD Provinsi Jawa Timur untuk Tingkat Pratama



2. Kesadaran dan Kapasitas Masyarakat Yang Belum Memadai

Relawan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut relawan adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana.

Standar minimum kemampuan relawan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat terdaftar sebagai relawan penanggulangan bencana

Masyarakat dan pihak non-pemerintah dapat berpartisipasi dalam berbagai bentuk kerelawanan dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. Aturan yang dituangkan dalam bentuk pedoman yang telah dikeluarkan BNPB menjadi acuan kegiatan ini agar para relawan dapat mengetahui peran, hak dan kewajiban relawan dalam menjalankan fungsi kerelawanan pada saat tidak terdapat bencana, dalam masa tanggap darurat, dan saat rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana.

Maksud kegiatan adalah meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik saat pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana.

Tujuan dari kegiatan Pelatihan Relawan Dalam Penanggulangan Bencana adalah :

1. Meningkatkan keterlibatan dan peran serta relawan dalam kegiatan penanggulangan bencana.

2. Meningkatkan kapasitas relawan agar dapat bekerja dengan terkoordinasi, efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kinerja serta daya dan hasil guna kegiatan relawan.

Meningkatnya kemampuan relawan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Batu baik saat pra bencana, saat darurat bencana maupun pasca bencana. Selama ini banyak kejadian bencana yang disebabkan oleh perilaku masyarakat yang belum sadar akan dampaknya terhadap potensi bencana. Diantaranya masih banyak kita temui sampah – sampah yang dibuang masyarakat di sungai sehingga menyebabkan banjir, bangunan yang didirikan di daerah aliran sungai sehingga mempersempit daya tampung air dan menyebabkan naiknya permukaan air sungai hingga banjir. Pada musim kemarau banyak kita temui kebakaran lahan dan hutan yang disebabkan kegiatan pembukaan lahan oleh masyarakat, perburuan liar serta sisa api unggun mereka yang berkemah di lereng bukit. Keadaan ini harus segera dirubah dengan memberikan sosialisasi dan peningkatan kapasitas masyarakat yang dilatih sebagai relawan sebagai bentuk peningkatan peran serta masyarakat dalam hal pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat.

3. Kompetensi aparatur yang kurang memadai

Kota Batu merupakan daerah rawan bencana dan bencana dapat terjadi disebabkan oleh alam maupun non alam. Hal ini terbukti telah terjadi berbagai bencana di Kota Batu seperti banjir bandang, tanah longsor,

kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, kekeringan, kegagalan teknologi, kecelakaan transportasi, wabah/hama penyakit, serta konflik sosial. Akibat dari bencana-bencana dimaksud berdampak pada rusaknya lingkungan, permukiman penduduk, sarana prasarana vital dan membawa kerugian harta benda dan penderitaan serta korban jiwa manusia. Selain itu, bencana-bencana dimaksud juga berdampak pada terjadinya pengungsian yang disebabkan oleh rumah tinggalnya rusak atau ancaman lainnya dan memaksa mereka mencari tempat lain yang lebih aman.

Dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan bencana saat keadaan darurat, diperlukan adanya pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi secara bertingkat, berjenjang, dan berlanjut bagi *stakeholders* penanggulangan bencana.

Aparatur memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan bencana. Besar kecilnya dampak kerugian dan korban jiwa dari sebuah kejadian bencana dapat diminimalkan dengan cara peningkatan kapasitas aparaturnya. Dengan pengetahuan yang dimilikinya maka aparatur dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melaksanakan kesiapsiagaan, mitigasi hingga penanganan darurat. BPBD menyadari masih perlu ditingkatkannya kapasitas aparaturnya sehingga memiliki sertifikasi kompetensi keahlian dalam penanggulangan bencana yang di keluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi BNPB guna memenuhi standar kompetensi tsb.

Hingga saat ini BPBD Kota Batu telah memiliki apatur sebanyak 37 orang yg telah memiliki sertifikasi profesi penanggulangan bencana yang dikeluarkan oleh LSP-PB BNPB.

4. Belum Tersedianya Sistem Peringatan Dini (EWS)

Wilayah Kota Batu memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang berpotensi terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan Kota Batu.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh Pemerintah Kota Batu khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah dengan menyusun kajian dan pembuatan sistem peringatan dini yang memuat kajian yang memuat tentang pemetaan dan kajian potensi, kajian kerentanan dan kajian kapasitas tentang tanah longsor di wilayah Kota Batu. Dalam penyusunan kajian dan pembuatan sistem peringatan dini dikhususkan pada satu jenis bencana dimana arah dari penyusunan tersebut akan fokus pada tanah longsor, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai suatu rencana penanggulangan bencana yang menyeluruh dan terpadu.

Sistem peringatan dini memiliki peran yang sangat penting dalam hal memberi peringatan kepada masyarakat akan potensi bencana yang akan terjadi di daerah tersebut. Dari peringatan tersebut maka masyarakat dapat memiliki waktu untuk melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Harapannya dapat meminimalkan kerugian harta benda dan korban jiwa yang terjadi. Di wilayah Kota Batu terutama yang berpotensi bencana tanah longsor yang tinggi sebagian besar belum memiliki sistem peringatan dini tersebut.

Hingga saat ini BPBD mengoperasikan 4 buah EWS tanah longsor yang terletak di Desa Gunungsari 2 buah, Desa Tulungrejo 1 buah dan Desa Sumberbrantas 1 buah. Alat tersebut merupakan bantuan dari ESDM Propinsi 3 buah dan BNPB 1 buah. Kota Batu masih memerlukan 15 buah EWS tambahan sebagai sistem peringatan dini yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat Kota Batu pada daerah padat pemukiman yang berpotensi tinggi longsor.

5. Kurangnya ketersediaan kebutuhan logistik dan material bagi korban bencana

Kota Batu merupakan salah satu daerah di Indonesia yang berada di wilayah rawan bencana. Kerawanan bencana ini ditandai dengan seringnya bencana yang terjadi terutama banjir, tanah longsor, angin puting beliung/angin kencang, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, yang mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Dengan kondisi tersebut perlu upaya mempercepat untuk dilakukan berbagai langkah penanggulangan antara lain pertolongan, penyelamatan, pemberian hunian sementara, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan dan kebutuhan air bersih serta sanitasi. Adanya berbagai tuntutan tersebut maka muncul yang disebut kebutuhan logistik untuk korban bencana.

Peningkatan kesiapsiagaan logistik pra bencana khususnya pada saat terjadi potensi bencana akan memperlancar penanganan darurat, sebaliknya keterbatasan logistik pada saat keadaan darurat akan

mempersulit pemberian bantuan khususnya pada pemberian pelayanan kebutuhan dasar korban bencana, baik kebutuhan pangan, sandang dan logistik lainnya, sebagaimana diutarakan diatas.

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan untuk meringankan penderitaan korban bencana. Bantuan dapat dihimpun dan dikerahkan dari Pemerintah dan pemerintah daerah yang berasal dari APBN/APBD, bantuan dunia usaha serta masyarakat dalam dan luar negeri berupa logistik untuk penanggulangan bencana.

Masyarakat yang menjadi korban bencana tentunya mengalami kerugian harta benda bahkan mungkin kehancuran rumah yang dimilikinya. Oleh karena itu untuk membantu mereka dari musibah tersebut maka perlunya memberikan mereka kebutuhan dasar minimal selama 3 hari maupun bahan material sebagai stimulus atau pendorong agar mereka dapat bangkit kembali. Oleh karena itu perlunya BPBD memiliki *buffer stock* / persediaan logistik yang senantiasa siap diberikan kepada korban bencana yang kita tidak tahu kapan akan terjadinya.

6. Minimya Sarana Prasarana Evakuasi dan Pertolongan Dalam Penanggulangan Bencana

Dalam rangka melakukan pencegahan, pengurangan resiko bencana, mitigasi bencana, peringatan dini, kesiapsiagaan pada pra-bencana, maupun pencarian, pertolongan dan evakuasi, pemulihan darurat pada saat terjadi bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca-bencana, diperlukan peralatan-peralatan yang

memadai dan sesuai dengan kejadian bencananya. Khususnya pada saat tanggap darurat, kebutuhan peralatan yang tepat jumlah dan spesifikasinya dan dapat tersedia dengan cepat untuk melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi menjadi sangat penting, agar tujuan penanggulangan bencana untuk penyelamatan dan mengurangi penderitaan korban bencana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sedangkan dalam upaya memberikan standar pelayanan minimal pada saat terjadi bencana seperti pertolongan, penyelamatan, pemberian hunian sementara, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan dan kebutuhan air bersih serta sanitasi maka dituntut tersedianya sarana prasarana yang memadai.

Salah satu faktor penunjang dalam keberhasilan penanganan darurat dalam penanggulangan bencana adalah tersedianya sarana prasarana evakuasi dan pertolongan korban bencana. Selama ini BPBD memiliki keterbatasan dalam ketersediaan sarana prasarana tersebut.

Hingga saat ini BPBD masih memerlukan sarana prasarana penanggulangan bencana diantaranya *vertical rescue*, *water rescue*, alat berat dll.

7. Monitoring dan pemantauan bencana

Wilayah Kota Batu memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan

lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Oleh karena itu, pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana pada kawasan-kawasan yang memiliki risiko tinggi perlu dilakukan terus-menerus. Informasi terkait dengan bencana perlu dikumpulkan, diproses, dianalisis dan selanjutnya disusun laporan serta diseminasinya. Informasi kebencanaan di sini tidak hanya menyangkut kejadian bencana, namun juga upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik saat prabencana maupun pasca bencana. Pada proses ini, perlu adanya Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang mampu mengelola data dan informasi hingga menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media. Pusdalops PB yang dibentuk hendaknya memegang kuat prinsip: cepat dan tepat, akurat, koordinatif, kooperatif, transparansi dan akuntabel.

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) merupakan unit organisasi (satuan tugas) fungsional pada BPBD yang didukung sumberdaya (personil, peralatan, logistik, anggaran) yang disiapkan sedemikian rupa dimaksudkan untuk memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat *on call* 24 jam setiap hari dan membantu jajaran pejabat struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu pada proses pengambilan keputusan dalam rangka menjalankan fungsi koordinasi,

komando dan pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat bencana/tanggap darurat, dan pasca bencana.

Kejadian bencana tidak mengenal waktu. Besar kecilnya korban bencana baik materi maupun jiwa tergantung dari kesiapsiagaan aparatur dalam melaksanakan monitoring dan pemantauan kondisi alam selama 24 jam. Diharapkan dengan adanya petugas yang melaksanakan monitoring maka potensi kejadian bencana dapat dicegah maupun ditangani secara baik. Sehingga dapat meminimalkan kerugian harta benda maupun korban jiwa.

Maksud kegiatan adalah untuk membantu jajaran Pejabat Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu dalam menyelenggarakan komunikasi, koordinasi, komando, kendali secara efektif dan efisien melalui pengumpulan, pengolahan/analisis, verifikasi, pendistribusian data/informasi secara cepat, tepat, akurat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Tujuan dari kegiatan adalah:

1. Memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan) secara rutin.
2. Memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat.
3. Memberikan dukungan kegiatan pada saat pasca bencana

Telaahan Renstra BNPB

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BNPB	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	4	5
1.	Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Masih tersebar dan belum terbangun Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan Indeks Resiko Bencana menjdsi tujuan utama dalam RPJMD Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat
2.	Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien		
3.	Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan		

Telaahan Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	4	5
1.	Menyediakan sarana dan prasarana aparatur BPBD yang memadai didalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat berlangsung dengan baik dan maksimal	<ul style="list-style-type: none"> Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana Hambatan dalam penyusunan rencana dan implementasi rencana penanggulangan bencana Hambatan dalam alokasi anggaran terkait dengan penanggulangan bencana Hambatan dalam meraih komitmen SKPD dan mekanisme koordinasi dalam melaksanakan rencana-rencana penanggulangan bencana Hambatan dalam implementasi protap di lapangan Hambatan dalam implementasi tata komando dan tata komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Efektifitas kebijakan dalam mengurangi risiko bencana dan saat bencana terjadi Dukungan politik dari berbagai fihak (Legeslatif, Perguruan Tinggi dan LSM) sangat baik Pengurangan Resiko Bencana akan dijadikan pedoman SKPD dalam menyusun program dan kegiatan di bidang kebencanaan
2.	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staff BPBD, stakholder terkait dan masyarakat didalam upaya penanggulangan bencana		
3.	Menyusun program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana		
4.	Menyusun program dan kegiatan kedaruratan dan logistik bencana, dan membentuk Satuan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam upaya kaji cepat penanggulangan bencana		
5.	Membentuk Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalapos PB), yang berfungsi menerima data dan informasi kebencanaan, mencatat, mengolah dan mendistribusikan pada pihak yang terkait, yang pada kondisi tanggap darurat akan ditingkatkan fungsinya menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana		
6.	Menyusun prorgam kerja peningkatan peran serta dan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana		
7.	Menyusun program kerja dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kenyamanan dan perlindungan Masyarakat	Kedudukan Kota Batu sebagai kota tangguh bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua desa/kelurahan memiliki lembaga desa/kelurahan tangguh bencana 2. Kesadaran dan kapasitas masyarakat yang belum memadai 3. Kompetensi aparatur yang kurang memadai 4. Belum tersedianya sistem peringatan dini 5. Kurangnya ketersediaan kebutuhan logistik dan material bagi korban bencana 6. Minimnya sarana prasarana evakuasi dan pertolongan dalam penanggulangan bencana 7. Perlunya monitoring dan pemantauan bencana

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- **Visi**

Berdasarkan capaian pembangunan yang telah diraih pada periode sebelumnya dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2017 – 2022 mendatang VISI Pembangunan Kota Batu adalah **“Desa Berdaya Kota Berjaya Mewujudkan Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Internasional yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Sejahtera”** ditunjang oleh sumberdaya manusia yang tangguh.

- **Misi**

Sejalan dengan VISI di atas, maka ada (lima) Misi Utama yang akan dijalankan, yaitu :

1. Peningkatan Stabilitas Sosial, Politik dan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Demokratis, Religius dan Berbudaya berbasis nilai – nilai kearifan lokal ;
2. Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia Seutuhnya melalui aksesibilitas dan kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan ;
3. Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang progresif, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Berbasis Pada Potensi Unggulan
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Daerah yang Berkualitas Untuk Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan ;
5. Peningkatan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabilitas Berorientasi pada Pelayanan Publik yang profesional ;

3.3. Telaahan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur

- **Visi dan Misi BNPB (2014-2019)**

Semangat Undang Undang Dasar 1945 memberikan amanat melalui pembangunan di bidang penanggulangan bencana bahwa bangsa Indonesia secara bersama-sama dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang ini adalah :

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”.

Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-undang nomor 24 tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan perannya dalam koordinasi penanggulangan bencana dipusat dan daerah. selain itu BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi :

“ Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana ”

Secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta

kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BNPB dirumuskan sebagai berikut :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar kementerian, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk dapat melaksanakan program kegiatan BNPB sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

- **Visi dan Misi BPBD Provinsi Jawa Timur (2014-2019)**

Dengan berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi, maka disepakati untuk menetapkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good Governance & Clean Governance*) yaitu :

“ Terwujudnya Penanggulangan Bencana Secara Cepat, Tepat, efektif dan Efisien ”

Didalam Visi tersebut terkandung keinginan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur sebagai instansi bersifat koordinatif, komando dan pelaksanaan yang menangani Penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan rasa aman dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana yang mampu menjadi faktor pendorong dan menarik (*pull* dan

push factor) dalam mendukung pembangunan dan pergerakan perekonomian Provinsi Jawa Timur dimasa mendatang, dengan mengembangkan konsep, regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Protap, penanggulangan bencana mulai dari tahapan pencegahan sampai pada tahap pemulihan keadaan bencana, proses tanggap darurat sampai pada tahapan pemulihan keadaan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang mengalami kerusakan

Dalam mewujudkan pencapaian Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka implementasinya dijabarkan melalui Misi dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya akan dituangkan dalam rumusan program kegiatan nantinya. Sebagai arah tindak operasional organisasi, maka perumusan misi dilakukan dengan tetap mengacu dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Dalam mewujudkan pencapaian visi yang telah dirumuskan tersebut, maka implementasinya dijabarkan melalui misi dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya akan dituangkan dalam rumusan program kegiatan nantinya. Sebagai arah tindak operasional organisasi, maka perumusan misi dilakukan dengan tetap mengacu dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Misi yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur.

2. Meningkatkan sarana dan praarana pelaksanaan, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana.
3. Meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda akibat terjadinya bencana.

Adapun faktor pendorong dan penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi, misi atau yang mempengaruhi pelayanan perangkat daerah adalah :

Faktor Pendorong :

1. Masih adanya nilai nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang masyarakat.
2. Adanya peran serta masyarakat dan LSM dalam penanggulangan bencana
3. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanganan bencana bersama perangkat daerah
4. Adanya komitmen bersama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Faktor penghambat :

1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Masih tersebar dan belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi
3. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana
4. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

NO	RTRW terkait Tugas dan Fungsi BPBD	Permasalahan Pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan ruang wilayah yang produktif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata serta kegiatan budidaya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan • Pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko bencana • Pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah • Peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan prasarana lingkungan yang handal dan memadai • Pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup • Pengembangan ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan 	Faktor yang menjadi penghambat dalam kaitannya dengan RTRW adalah kurangnya konsistensi dalam penerapan tata ruang serta penetapan tataruang yang tidak sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan di lapangan	Faktor yang menjadi pendorong dalam kaitannya dengan RTRW adalah adanya kepastian tata ruang memudahkan SOPD dalam mengalokasikan kegiatan
2.	Mewujudkan ruang wilayah yang aman dan nyaman			
3.	Mewujudkan ruang wilayah yang adil dan berkelanjutan			
4.	Mewujudkan ruang wilayah yang berpedoman pada mitigasi bencana			

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

NO	KLHS terkait Tugas dan Fungsi BPBD	Permasalahan Pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata serta kegiatan budidaya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sumber pendanaan • Keterbatasan sarana dan prasarana kerja • Kapasitas organisasi • Terbatasnya data informasi 	Kelemahan : <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sumber pendanaan • Keterbatasan sarana dan prasarana kerja • Lemahnya kapasitas organisasi • Terbatasnya data informasi 	Kekuatan : <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundangan • Tersedianya sumber daya manusia • Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, kelompok masyarakat, pemuka agama dan
2.	Pemantapan fungsi			

NO	KLHS terkait Tugas dan Fungsi BPBD	Permasalahan Pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsilingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko bencana			lainnya
3.	Pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata danseimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah			
4.	Peningkatan akseibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasaranatransportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan prasarana lingkunganyang handal dan memadai		Tantangan : <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan bencana belum ditempatkan sebagai prioritas untukpembanguna n • Kurangnya respon para pemangku kepentingan terhadap isu-isu lingkungan global (perubahan iklim, pemanasan global, penipisan lapisan ozon) 	Peluang : <ul style="list-style-type: none"> • Masalah bencana merupakan isu global • Kearifan budaya lokal • Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baikdan tata kelola pemerintahan yang baik (good environmental governance) • Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana • Adanya moment / event yang berhubungan dengan bencana • Renstra BPBD
5.	Pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi danpeningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup			
6.	Pengembangan ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut sertaharmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan			

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang ada di Kota Batu maupun berdasarkan telaah dari dokumen-dokumen terkait, maka isu – isu strategis :

1. Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana guna mendukung visi Walikota Batu yaitu memperkuat ‘Desa Berdaya’
2. Peningkatan kapasitas relawan serta seluruh aparatur terkait agar memiliki kemampuan dan keahlian yang tersertifikasi dalam penanggulangan bencana guna mendukung visi Walikota Batu yaitu memperkuat ‘Kota Berjaya’
3. Peningkatan ketanggapdaruratan pemerintah dalam menanggulangi bencana yang terjadi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4					
	Mewujudkan Kota Batu Yang Tangguh Dalam Menghadapi Bencana	Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Risiko Bencana	131	128	125	122	119
			INDIKATOR SASARAN					
			Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	3,6	3,8	4	4,2	4,4

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agro Wisata Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing Dan Sejahtera		
MISI IV	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan perdesaan yang berkarakter dan berwawasan lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Kota Batu Yang Tangguh Dalam Menghadapi Bencana	Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	<p style="text-align: center;">PRA BENCANA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan SDM - Identifikasi daerah-daerah rawan bencana - Pemetaan daerah rawan bencana - Sosialisasi dan simulasi penanganan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi aparatur BPBD melalui pendidikan dan pelatihan kebencanaan - Pembentukan relawan - Pembentukan desa tangguh - Meningkatkan pemahaman pada masyarakat melalui - penyuluhan, sosialisasi, simulasi terutama pada daerah-daerah rawan bencana
		<p style="text-align: center;">TANGGAP DARURAT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengkoordinasian perencanaan & penyusunan kebijakan serta sinkronisasi penanggulangan bencana - Pemenuhan kebutuhan Dasar 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintahan pusat, propinsi dan stake holder - Meminimalisir korban bencana melalui

		- Penanganan korban bencana	penanganan yang cepat, tepat dengan penyediaan logistik yang Memadai
		<p>PASCA BENCANA</p> <p>Penanganan pasca Bencana</p> <p>- Kaji cepat, kaji tepat</p>	<p>- Memprioritaskan penanganan bencana, baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana</p> <p>- Kaji cepat, kaji tepat dalam penanganan bencana</p>

Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27.

Tabel 6.1 / T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu Sesuai dg revisi

1	2	4	5	6	7	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										21	22			
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5				Kondisi Kinerja pada Akhir periode rencana perangkat daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
Mewujudkan kota Batu yang tangguh dalam menghadapi bencana	Meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	1.05.1.05.04.XX	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase desa / kelurahan tangguh yang terbentuk		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	BPBD	KOTA BATU
		1.05.1.05.04.XX.XX	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah desa/kelurahan tangguh yang terbentuk (desa/Kelurahan)	5	2	91,988,200	4	220,000,000	4	250,000,000	4	260,000,000	5	300,000,000	24	1,121,988,200			
		1.05.1.05.04.XX.XX	Pelatihan Relawan Dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah relawan yang paham akan penanggulangan bencana (orang)	150	150	152,727,500	150	175,000,000	150	200,000,000	150	225,000,000	150	250,000,000	900	1,002,727,500			
		1.05.1.05.04.XX.XX	Pelatihan Pencegahan Bencana	Jumlah kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kesiapsiagaan bencana (orang)	-	-	-	100	50,000,000	100	75,000,000	100	100,000,000	100	125,000,000	400	350,000,000			
		1.05.1.05.04.XX.XX	Kajian dan Pembuatan Sistem Peringatan Dini	Jumlah kajian dan pemasangan EWS yang tepat (buah)	4	1	50,000,000	1	75,000,000	1	100,000,000	1	125,000,000	1	150,000,000	9	500,000,000			
		1.05.1.05.04.XX.XX	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah Pemasangan papan informasi dan rambu jalur evakuasi bencana (buah)	-	-	-	100	150,000,000	100	175,000,000	100	200,000,000	100	225,000,000	400	750,000,000			
		1.05.1.05.04.XX.XX	Penyusunan Rencana Kontigensi	Jumlah dokumen rencana kontigensi (dokumen)	-	-	-	1	50,000,000	1	65,000,000	1	75,000,000	1	100,000,000	4	290,000,000			
		1.05.1.05.04.XX.XX	Mitigasi Bencana	Jumlah pengamatan dan pemantauan daerah rawan bencana (kegiatan)	-	-	-	3	60,000,000	5	80,000,000	7	110,000,000	9	130,000,000	24	380,000,000			
		1.05.1.05.04.XX.XX	Pemetaan dan Kajian Risiko Daerah Rawan Bencana	Jumlah dokumen peta rawan bencana pada desa/kelurahan tangguh yang terbentuk (dokumen)	-	-	-	4	120,000,000	4	120,000,000	4	120,000,000	5	150,000,000	17	510,000,000			
		1.05.1.05.04.XX.XX	Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana	Terseleenggaranya peringatan kesiapsiagaan bencana sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya bencana (kegiatan)	-	-	-	1	110,000,000	1	120,000,000	1	140,000,000	1	160,000,000	4	180,000,000			
		1.05.1.05.04.XX	Program Kedaruratan dan Logistik Bencana	Persentase kejadian bencana yang ditangani secara darurat dengan cepat, tepat, dan efektif		100		100		100		100		100		100			BPBD	KOTA BATU
		1.05.1.05.04.XX.XX	Penanggulangan Bencana Alam Melalui Monitoring dan Piket Pemantauan Bencana	Jumlah hasil monitoring, pemantauan dan Laporan Harian Pusat Kendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kota Batu (laporan)	366	366	193,516,000	366	230,000,000	366	276,000,000	366	330,000,000	366	400,000,000	2196	1,429,516,000			
		1.05.1.05.04.XX.XX	Fasilitasi Operasional Penanggulangan Bencana	Jumlah penanganan darurat kejadian bencana dan musibah lainnya yang terjadi di wilayah Kota Batu (Bencana/Musibah/Keadaan darurat/mendesak lainnya)	60	60	1,083,885,000	60	1,300,000,000	60	1,560,000,000	60	1,800,000,000	60	2,000,000,000	360	7,743,885,000			
		1.05.1.05.04.XX.XX	Pengadaan dan Pengumpulan logistik untuk Korban Bencana	Jumlah penyediaan dan pemenuhan kebutuhan logistik penanggulangan bencana bagi setiap korban bencana (orang)	0	1500	181,908,000	1500	220,000,000	1500	264,000,000	1500	320,000,000	1500	380,000,000	1500	1,365,908,000			
		1.05.1.05.04.XX.XX	Penyediaan Sarana / Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah peralatan dan perlengkapan habis pakai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dan musibah lainnya (jenis peralatan/perlengkapan)	50	50	459,317,000	50	550,000,000	50	660,000,000	50	800,000,000	50	960,000,000	50	3,429,317,000			
		1.05.1.05.04.XX.XX	Pelatihan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah kompetensi/ keahlian Sumber Daya Manusia pemangku kepentingan penanganan darurat bencana (orang)	100	100	175,290,000	100	210,000,000	100	250,000,000	100	300,000,000	100	360,000,000	600	1,295,290,000			
		1.05.1.05.04.XX.XX	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Jumlah infrastruktur dan fasilitas pendukung Pusdiklat PB untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (jenis barang/jasa)	0	10	190,320,000	15	230,000,000	20	280,000,000	20	336,000,000	20	400,000,000	85	1,436,320,000			
		1.05.1.05.04.XX	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana		100		100		100		100		100		100			BPBD	KOTA BATU
		1.05.1.05.04.XX.XX	Fasilitasi Operasional Sarana dan Prasarana Penanganan Pasca Bencana	Jumlah penanganan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	-	-	-	25	100,000,000	25	100,000,000	25	150,000,000	25	150,000,000	100	500,000,000			
		1.05.1.05.04.XX.XX	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana (penanganan)	25	25	234,915,000	25	250,000,000	25	250,000,000	25	275,000,000	25	275,000,000	150	1,284,915,000			
		1.05.1.05.04.XX.XX	Pelatihan Penanganan Pasca Bencana	Jumlah kompetensi/ keahlian Sumber Daya Manusia pemangku kepentingan penanganan pasca bencana (orang)	-	-	-	60	150,000,000	-	-	60	150,000,000	-	-	120	300,000,000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

Tabel 7.1 / T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN INDIKATOR					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN -0	TAHUN -1	TAHUN -2	TAHUN -3	TAHUN -4	TAHUN -5	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1	Persentase desa / kelurahan tangguh bencana tingkat pratama yang terbentuk (%)	21	11	21	21	21	26	100
2	Persentase kejadian bencana yang tertangani (%)	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana (100%)	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis SKPD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (*stake holders*) dalam menciptakan *Good Government* sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Strategis nantinya akan dipakai sebagai pedoman Rencana Kerja (Renja) SKPD dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Batu, Juni 2018

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Batu

SASMITO, S.Pd, MH
196201071982011003